

Upaya Hukum Pihak Ketiga Untuk Melakukan Perlawanan Terhadap Sita Jaminan

Oleh :

Sugih Ayu Pratitis¹

Abstract

It is important to remember that credit risk is not only caused by the inability or unwillingness to pay from the debtor under normal circumstances. However, this can also be caused by other unexpected factors, such as natural disasters that have a direct impact on the debtor's business continuity. Therefore, there are efforts to rescue credit, including credit restructuring or providing new credit in the hope of restoring the business of debtors affected by the disaster. In order to assist in the recovery of these conditions, Bank Indonesia as the banking authority makes various efforts, among others, by issuing regulations to restore banking activities in the area of natural disasters. The problem in this study is how the efforts of third parties fight against seizure guarantees that have legal force, how the court attempts to delay the execution, how the legal consequences of resistance to seizure guarantees by third parties can result in the law being seized.

This research is descriptive analysis. It is a study that describes the facts and data regarding the delay in credit payments in the disaster area of Sinabung eruption. This research applies library research and field research.

Based on the results of the study, the policy carried out was related to the postponement of credit payments by debtors after the eruption of Mount Sinabung to date. Bank Indonesia has not yet determined specific policies and imposed special provisions on bank customers in the Mount Sinabung eruption area. This is because the Mount Sinabung disaster is not yet a national disaster, so the policy of delaying payments for customers still depends on the policies of each bank in the Karo district, as the affected area of the Sinabung eruption. The Civil Code's view of the policy of postponing credit payments after the eruption of Mount Sinabung

was a natural thing to do, considering that the debtors failed to fulfill due to the incompetence of the debtor because of the force of the debtor. Mount Sinabung is by way of rescheduling, reconditioning, restructuring the restructuring of loans given to the victims of the sinabung eruption victims.

Abstrak

Mengingat risiko kredit tidak hanya diakibatkan oleh ketidakmampuan atau ketidakmauan membayar dari debitur dalam keadaan normal. Namun demikian, hal tersebut bisa juga diakibatkan oleh faktor lain yang tidak terduga, seperti bencana alam yang berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha debitur. Oleh sebab itu, upaya penyelamatan kredit, antara lain restrukturisasi kredit atau memberikan kredit baru dengan harapan memulihkan usaha debitur yang terkena bencana. Dalam rangka membantu upaya pemulihan kondisi tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan melakukan berbagai upaya antara lain dengan mengeluarkan peraturan guna memulihkan kegiatan perbankan. di wilayah bencana alam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pihak ketiga mengajukan perlawanan terhadap sita jaminan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, bagaimana upaya pengadilan melakukan penundaan terhadap eksekusi, bagaimana akibat hukum perlawanan terhadap sita jaminan oleh pihak ketiga dapat berakibat hukum diangkatnya sita jaminan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan fakta-fakta dan data-data mengenai penundaan pembayaran kredit pada daerah bencana erupsi sinabung. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, Kebijakan yang dilakukan terkait penundaan pembayaran kredit oleh debitur pasca terjadinya bencana erupsi gunung Sinabung sampai saat ini Bank Indonesia belum menentukan kebijakan khusus dan memberlakukan ketentuan khusus terhadap nasabah bank di wilayah bencana erupsi gunung Sinabung. Hal ini dikarenakan bencana gunung sinabung belum merupakan bencana nasional, sehingga kebijakan penundaan pembayaran bagi nasabah masih tergantung kepada

¹ Dosen Fakultas Hukum Univ. Harapan Medan

kebijakan masing-masing bank yang ada di daerah kabupaten karo, sebagai wilayah yang terkena dampak bencana erupsi sinabung. Pandangan KUHPerdara terhadap kebijakan penundaan pembayaran kredit pasca terjadinya bencana erupsi gunung Sinabung adalah suatu hal yang wajar dilakukan, mengingat tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur dikarenakan ketidakmampuan dari debitur karena diluar kehendak debitur sendiri (*force majeure*). Upaya mengatasi kredit macet, dalam hal terjadinya bencana erupsi gunung Sinabung adalah dengan cara *Rescheduling* (Penjadwalan kembali), *reconditioning*, restrukturisasi Penataan kembali kredit yang diberikan kepada nasabah korban bencana erupsi sinabung.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Proses penegakan hukum merupakan suatu topik yang selalu hangat untuk menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Berbagai komentar dan juga pendapat banyak di sampaikan, baik dalam bentuk tulisan di media massa maupun dalam seminar-seminar hukum. Pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Wujud dari penegakan hukum tersebut diantaranya adalah dalam bentuk putusan pengadilan. Pengadilan setelah memeriksa suatu perkara yang diajukan ke padanya akan mengambil atau menjatuhkan putusan yang harus ditaati oleh masing-masing pihak yang perkara.

Putusan hakim, dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti, apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena

putusan itu ditetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.²

Dalam hukum perdata, sebelum hakim yang memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, para pihak dapat memohon untuk dilakukannya sita jaminan (*convesatoir beslaag*) terhadap benda/harta yang menjadi objek perkara. Apabila majelis hakim mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut, maka terhadap benda atau harta yang dimohonkan penggugat harus dilaksanakan eksekusi.

Pasal 195 ayat (6), ayat (7) H.I.R, serta Pasal 207 dan Pasal 208 H.I.R. telah mengatur mengenai kekuatan terhadap sita eksekutorial, baik yang diajukan oleh yang terkena eksekusi / tersita maupun yang diajukan oleh pihak ketiga.³

Jaminan berupa uang atau barang yang dimintakan oleh penggugat kepada pengadilan, untuk memastikan agar tuntutan penggugat terhadap tergugat dapat dilaksanakan atau dieksekusi, apabila pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut. Penyitaan dalam sita jaminan bukan dimaksudkan untuk melelang, atau menjual barang yang disita, namun hanya disimpan (*conserveer*) oleh pengadilan dan tidak boleh dialihkan atau dijual oleh termohon atau tergugat. Dengan adanya penyitaan, tergugat kehilangan kewenangannya untuk menguasai barang, sehingga seluruh tindakan tergugat untuk mengasingkan, atau mengalihkan barang-barang yang dikenakan sita tersebut, adalah tidak sah dan merupakan

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal.183

³ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal.175

tindak pidana yang dapat dikenakan pidana Pasal 231 dan Pasal 232 KUHP.

Penyitaan sebagai jaminan (sita jaminan), dapat dilakukan baik terhadap barang milik penggugat sendiri yang ada ditangan orang lain, maupun terhadap milik tergugat. Adapun sita jaminan terhadap barang milik penggugat sendiri ada dua macam, yaitu:

1. Sita *revindicatoir* (Pasal 226 HIR, Pasal 260 Rbg). *Revindicatoir*, berarti mendapatkan, dan kata sita *revindicatoir* mengandung pengertian menyita untuk mendapatkan kembali (barang yang memang miliknya).
2. Sita *marital* (Pasal 823 dan Pasal 823j Rv), yaitu sita terhadap harta perkawinan.

Ketentuan mengenai sita jaminan diatur di dalam H.I.R yakni Pasal 197, 226 dan 227 H.I.R. Dalam Pasal 226 H.I.R. disebutkan perumusan sita, yaitu: "Suatu sita *revindikatoir*, adalah penyitaan terhadap barang tidak tetap milik sendiri/ Penggugat yang berada di tangan Tergugat (hanya sebagai pemegang saja), dengan maksud untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang kembali pada Penggugat."

Sementara itu, barang bergerak tetap berada pada pihak tersita, untuk disimpannya di tempat yang lain yang patut. Sebagai akibat hukum dari sita *revindikatoir*, ialah bahwa pemohon/penyita tidak dapat menguasai barang yang telah disita, sebaliknya tersita dilarang untuk mengasingkannya. Apabila ternyata gugatan Penggugat dikabulkan (menang), maka dalam diktum putusannya sita *revindikatoir* itu dinyatakan sah dan berharga, dan diperintahkan agar barang tersebut diserahkan pada Penggugat. Sedangkan jika ditolak, maka secara *revindikatoir* yang telah dijalankan itu dinyatakan dicabut. Pernyataan sah dan berharga tadi diperlukan, untuk

memperoleh titel *eksekutorial*, sehingga dapat dilaksanakan dengan penyerahan atau penjualan tersebut.⁴

Namun adakalanya putusan sela yang ditetapkan hakim yakni mengabulkan permohonan sita jaminan oleh Penggugat dilakukan perlawanan oleh pihak ketiga, perlawanan pihak ketiga tersebut didasari alasan bahwa harta/benda yang ditetapkan dalam sita jaminan tersebut bukanlah milik tergugat, akan tetapi merupakan milik pihak ketiga (pelawan).

R. Subekti mengemukakan: "terhadap penyitaan dan penjualan, yang disita dapat mengajukan perlawanan apabila ada alasan-alasan tertentu, seperti misalnya ia sementara telah membayar atau memenuhi keputusan hakim".⁵

Mengingat obyek sita ialah barang-barang yang menjadi sengketa atau yang dijadikan jaminan dalam sengketa, yang telah disita dapat disebut barang sitaan. Dalam sita *revindikatoir*, tidak boleh diletakkan sita atas barang-barang tetap, karena meskipun benda tersebut dikuasai oleh tergugat, namun masih atas nama penggugat dan oleh sebab itu kemungkinan untuk dipindahtangankan sangatlah kecil.⁶

H.I.R tidak menjelaskan secara terperinci mengenai perihal perlawanan pihak ketiga atas sita jaminan. Namun prakteknya masalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan sangat sering terjadi dalam praktek peradilan perdata. Perlawanan pihak ketiga tersebut terjadi, oleh karena sebelumnya tidak diketahui bahwa barang miliknya disita oleh pengadilan

⁴ Krisno Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek serta Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*,:Grafitri Budi Utami, Bandung, 2000, hal.35

⁵ R. Soesilo, *RIB / HIR dengan penjelasannya*, Politea, Bogor 1995, hal.143

⁶ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , 1996, hal.72

Negara atas suatu penetapan hakim yang sah, sedang pihak ketiga sama sekali tidak memiliki hutang, baik itu terhadap Negara maupun perorangan.

Berdasar pada uraian latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa pihak ketiga adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan atau tidak tersangkut paut dengan sesuatu perkara yang berjalan (perkara *a-quo*). Untuk mempertahankan haknya serta melepaskan barang-barangnya dari pensitaan tersebut, pihak ketiga dapat mengadakan perlawanan terhadap sita jaminan yang dilaksanakan oleh pengadilan berdasarkan penetapan Hakim.

Mengenai perlawanan pihak ketiga tidak diatur secara jelas dan tegas di dalam HIR maupun Rbg. Namun demikian, pada prakteknya perlawanan pihak ketiga lazim terjadi dan banyak diajukan ke pengadilan. Untuk mengisi kekosongan hukum dan sebagai pedoman dalam pengajuan perlawanan sita jaminan oleh pihak ketiga, salah satu dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan berpijak dalam melakukan perlawanan terhadap sita jaminan adalah ketentuan yang diatur dalam *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), hal ini bertujuan untuk menghindari kevakuman hukum, karena prakteknya perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan banyak diajukan kepada pengadilan.

Pasal 378 dan 379 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), dijelaskan bahwa untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga.
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Mengenai hal ini, dapat dilihat penjelasan yang disampaikan oleh Yahya Harahap, sebagai berikut: “bahwa dalam penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian

kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak partai (*party contract*) yang digariskan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdota”) yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja.⁷

Pernyataan yang dikemukakan Yahya Harahap di atas, memberikan pemahaman tidak mungkin apabila pelawan (pihak ketiga) yang memiliki keberatan bahwa harta kekayaan miliknya dijadikan sita jaminan oleh terlawan (awalnya tergugat), dapat menarik pihak lain menjadi terlawan maupun turut terlawan yang bukan pihak dalam sengketa awal. Pelawan dalam *derden verzet* (pihak ketiga) sebenarnya pun merupakan pihak yang tidak ada pada sengketa awal antara penggugat dan tergugat. Namun, yurisprudensi sebagai salah satu dasar hukum di Indonesia (melalui Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991) menyatakan: sita jaminan (*convesatoir beslaag*) yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan *derden verzet*.

Berdasar kepada uraian latar belakang di atas, mengenai perlawanan pihak ke tiga masih memerlukan pengkajian secara mendalam, dan masih dapat dijadikan topik dalam suatu penelitian. Hal ini didasari pertimbangan bahwa hingga saat ini tidak ada ketentuan di dalam hukum acara perdata yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai perlawanan pihak ketiga. Sehingga perlu mengkaji permasalahan ini dalam jurnal dengan judul: **Upaya Hukum Pihak Ketiga Melakukan Perlawanan Terhadap Sita Jaminan.**

⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 299

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya pihak ketiga mengajukan perlawanan terhadap sita jaminan yang sudah mempunyai kekuatan hukum?
2. Bagaimana upaya pengadilan melakukan penundaan terhadap eksekusi?
3. Bagaimana akibat hukum perlawanan terhadap sita jaminan oleh pihak ketiga dapat berakibat hukum diangkatnya sita jaminan?

C. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan upaya hukum pihak ketiga melakukan perlawanan terhadap sita jaminan. Dengan kata lain penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Dalam tulisan artikel jurnal ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

II. Hasil dan Penelitian

A. Upaya Hukum Pihak Ketiga Untuk Mengajukan Perlawanan Terhadap Sita Jaminan Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum

Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita jaminan merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas penetapan atau peletakan sita atas benda atau barang, baik itu diajukan terhadap sita eksekutorial maupun sita jaminan. Pihak ketiga yang selanjutnya disebut "pelawan" dapat melakukan perlawanan atas penetapan pengadilan terkait dengan sita jaminan ataupun sita eksekutorial. Untuk dapat menjadi pelawan yang benar, pihak ketiga atau pelawan harus dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya.

Dalam hal ini membuktikan bahwa hak miliknya, pelawan harus dapat membuktikan bahwa barang/benda yang diletakan sita oleh pengadilan sungguh-sungguh miliknya sendiri. Pembuktian yang dilakukan oleh pelawan haruslah berdasar kepada alat-alat bukti yang sah. Mengenai alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 284 Rbg./Pasal 164 HIR, yakni sebagai berikut:

- a. Surat
- b. Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Apabila pelawan dapat membuktikan kebenaran bahwa barang yang disita adalah miliknya sendiri dan bukan milik orang lain (tergugat semula atau terlawan) dengan alat-alat bukti yang cukup, maka hakim menyatakan pelawan sebagai pelawan yang benar dan menyatakan barang yang disita itu milik pelawan. Dengan adanya putusan yang menyatakan barang yang disita milik pelawan (pihak ketiga), sita jaminan yang diletakkan atasnya tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan mesti segera diperintahkan untuk mencabutnya.

Bagaimana apabila ia (pelawan), baru saja menjadi pemilik dari barang, misalnya sebidang tanah, oleh karena sehari sebelum ia mengajukan perlawanannya, jadi setelah barang (tanah) itu disita, ia membeli tanah itu dari tergugat semula (terlawan). Berdasarkan ketentuan Pasal 199 HIR, pihak yang disita barangnya dihitung mulai dari hari berita acara penyitaan diumumkan kepada umum tidak diperkenankan lagi untuk memindah tangankannya pada pihak lain. Dengan demikian jual beli dalam keadaan demikian dianggap tidak sah.

Melihat kasus yang demikian, besar kemungkinan bahwa pelawan adalah beritikad baik, karena mungkin ia sudah mengetahui bahwa tanah tersebut ada dalam pensitaan pengadilan. Apabila dalam hal ini, pelawan sungguh-sungguh tidak mengetahui adanya pensitaan yang diletakkan oleh pengadilan, dan arena beritikad baik, namun jual beli yang telah dilakukan tersebut tetap tidak sah dan akan dibatalkan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 199 HIR, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, oleh karena jual beli semacam itu adalah "*relative nietig*". Dengan demikian kerugian yang mungkin diderita oleh pelawan tersebut dapat diminta kembali dari tergugat semula dari siapa dia membeli barang tersebut. Untuk menghindari hal yang demikian agar tidak terjadi, maka oleh karena itu barang siapa yang hendak membeli suatu barang, harus terlebih dahulu memeriksa keadaan barang itu, apakah barang tersebut benar-benar terbebas dari segala jenis pensitaan, atau hal-hal lain yang dapat membatalkan jual beli serta menimbulkan kerugian kepada pembelinya. Dalam hal pelawan yang mengajukan perlawanannya

terhadap penyitaan tersebut, pada umumnya memohonkan:

- a. Agar dinyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan.
- b. Agar dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar.
- c. Agar sita jaminan/sita eksekutorial yang bersangkutan diperintahkan untuk diangkat.
- d. Agar para terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Apabila pelawan berhasil membuktikan bahwa barang yang diletakkan sita tersebut adalah miliknya, maka hal-hal yang dimintanya harus dikabulkan oleh pengadilan, namun jika pelawan tidak dapat membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya, pengadilan dapat menyatakan bahwa perlawanan terhadap pensitaan tersebut tidak beralasan.

B. Upaya Pengadilan Melakukan Penundaan Terhadap Eksekusi

Permintaan penangguhan atau penundaan eksekusi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, baik berupa surat atau gugatan perlawanan, bisa berbentuk perlawanan oleh pihak tereksekusi sendiri (*partij verzet*) atau perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Pengajuan permohonan penundaan eksekusi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintah dan memimpin jalannya eksekusi. Setelah adanya permintaan penundaan eksekusi maka Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan (*beschikking*) untuk menentukan apakah menolak permintaan penundaan atau mengabulkan permintaan penundaan eksekusi.

Namun demikian, di dalam praktik tidak jarang Ketua Pengadilan Negeri baru mengeluarkan penetapan (*beschikking*) apabila permohonan penundaan dikabulkan. Sebaliknya, jika permintaan ditolak, biasanya cukup dituangkan dalam bentuk surat korespondensi saja. Akan tetapi, jika benar-benar ingin ditegakkan sistem peradilan yang baik, seharusnya penolakan pun dituangkan dalam bentuk penetapan yang memuat pertimbangan alasan penolakan.

Dalam penetapan penundaan eksekusi harus dikemukakan alasan atau pertimbangan penangguhan. Hal itu dimaksudkan agar pihak pemohon eksekusi mengetahui alasan dilakukannya penundaan eksekusi terhadap perkara bersangkutan. Dengan demikian, penundaan eksekusi secara imperatif harus tertulis dalam bentuk penetapan. Tidak boleh berbentuk lisan, penangguhan dalam bentuk lisan tidak sah dan tidak berkekuatan mengikat. Pada putusan Mahkamah Agung No. 1243 K/Pdt/1984 terdapat penegasan yang menyatakan:

- a. Penangguhan eksekusi yang dituangkan Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan, sifatnya merupakan kebijakan (*discretionair*), dengan demikian merupakan kebebasan bertindak (*discretionaire bevoegdheid*) yang diberikan Undang-Undang kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Oleh karena itu, keberatan terhadapnya harus diajarkan dalam bentuk pengaduan dalam rangka pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, bukan dalam bentuk permohonan kasasi.

Penegasan yang sama, dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 1026 K/Pdt/1989. Dalam kasus tersebut, Penggugat mengajukan *verzet* atas lelang eksekusi yang

hendak dilakukan Kantor Inspeksi Pajak. Untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara, Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan penangguhan atau penundaan lelang eksekusi yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 1988. Terhadap penetapan tersebut, Kantor Inspeksi Pajak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Ternyata Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding dan berbarengan dengan itu membatalkan penetapan Pengadilan Negeri atas alasan, bahwa tindakan pelelangan yang hendak dilakukan adalah menurut hukum, karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum di dalamnya. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan:

- a. Suatu penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama atas penangguhan, tidak dapat diminta banding ke Pengadilan Tinggi.
- b. Oleh karena itu, seharusnya Pengadilan Tinggi menyatakan banding yang diajukan Kantor Inspeksi Pajak terhadapnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).⁸

Sebenarnya, ketentuan yang diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 sendiri sudah memperingatkan, putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), tidak dapat diminta banding secara sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan putusan akhir. Bertitik tolak dari dua putusan Mahkamah Agung yang dikemukakan diatas, terhadap penetapan penundaan eksekusi yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri, tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Upaya yang dapat diajukan, hanya pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dalam rangka tindakan pengawasan.

⁸ Majalah Varia Peradilan, Tahun III No. 88, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Januari, 1993, hal. 5.

Menurut asas umum yang berlaku:

- a. Pada setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah melekat kekuatan eksekutorial.
- b. Eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya.
- c. Yang dapat menunda eksekusi hanya perdamaian. Setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat langsung dimintakan dieksekusi.

Sehubungan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial, hal ini sesuai dengan teori putusan yang selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam *diktum vonis* selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constituitoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.⁹

Dengan demikian, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak diperbolehkan suatu penundaan eksekusi, akan tetapi untuk beberapa kondisi tertentu aturan umum tersebut dapat disimpangi. Penundaan eksekusi bersifat eksepsional. artinya, pengabulan penundaan eksekusi merupakan tindakan pengecualian dari asas aturan umum. Itu sebabnya penundaan eksekusi disebut tindakan eksepsional, karena tindakan penundaan eksekusi tersebut menyingkirkan ketentuan umum yang telah disebutkan diatas. Penundaan eksekusi merupakan suatu bentuk

kebijakan dari Ketua Pengadilan Negeri agar suatu eksekusi pada akhirnya tidak menimbulkan permasalahan baru.

Terkait dengan penundaan eksekusi tidak terdapat standart umum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penundaan eksekusi, artinya penerapan penundaan eksekusi bersifat kasuistik dan harus dipertimbangkan secara matang kasus per kasus. Suatu alasan mungkin dapat dibenarkan untuk menunda eksekusi pada suatu kasus tertentu, tetapi belum tentu dapat dipergunakan untuk menunda eksekusi pada kasus yang lain. Penundaan eksekusi terhadap suatu putusan dapat berdasarkan kepada rekomendasi dari Mahkamah Agung, dalam hal ini Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap setiap peradilan yang berada di bawahnya.

Rekomendasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung merupakan salah satu bentuk dari fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung. Hal ini merupakan pengejawantahan wewenang Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman serta wewenang Mahkamah Agung untuk memberi petunjuk, tegoran, peringatan dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Fungsi pengawasan tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 32 Undang-undang No. 32 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan

⁹ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal.20

peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

- (2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan.
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.

Hal itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

- (4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan Undang-undang. Apabila dilihat dalam praktek maka, penundaan eksekusi suatu putusan perdata biasanya dilaksanakan setelah adanya suatu surat rekomendasi kepada Pengadilan Negeri.

Sehubungan dengan adanya penundaan terhadap eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan tetap, maka Mahkamah Agung memberikan rekomendasi atau nasehat terhadap suatu perkara. Jadi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hanya merupakan suatu anjuran belaka, tidak ada ketentuan tertulis bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk menuruti rekomendasi yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung, akan tetapi menurut kebiasaan Ketua Pengadilan Negeri akan menuruti rekomendasi yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung.

Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai hukum acara perdata tidak mengenal adanya penundaan eksekusi. Dalam hal ini,

tidak ada pasal-pasal dalam HIR, RBg, RV maupun Undang-undang lainnya yang mengatur penundaan eksekusi putusan perkara perdata didasari oleh hukum tidak tertulis yang mengacu kepada yurisprudensi dan hukum kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

Ketika suatu permasalahan hukum belum memiliki pengaturan yang jelas maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar penundaan eksekusi tetap dapat dilaksanakan, meskipun penundaan eksekusi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara perdata, tetapi dalam sumber hukum tidak tertulis, penundaan eksekusi tersebut diatur.

Untuk mencegah timbulnya kekosongan hukum maka hakim dapat mempergunakan sumber-sumber hukum tidak tertulis. Indonesia memang tidak menganut asas preseden yang mewajibkan untuk mengikuti putusan hakim yang terdahulu, tetapi putusan hakim tersebut dapat dijadikan sumber hukum apabila belum ada pengaturan dalam Undang-undang.

Berdasarkan asas dan prinsip dalam hukum acara perdata dikemukakan di atas, diketahui bahwa perlawanan pihak ketiga pada dasarnya tidak menanggukkan eksekusi, namun terhadap asas tersebut terdapat pengecualian, perlawanan pihak ketiga yang dapat menanggukkan eksekusi untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam contoh kasus sebagai berikut:

Dalam persoalan hutang piutang antara x dan y, sudah dikemukakan bahwa sawah yang terletak di kota lain itu disita eksekutorial. Pemilik sesungguhnya dari sawah tersebut, ialah Z, mengajukan perlawanan pihak ketiga. Perlawanan ini diajukan kepada pengadilan

negeri di kota B, ialah pengadilan negeri yang melaksanakan pensitaan tersebut, karena pengadilan negeri tersebut adalah yang relative berwenang untuk memeriksa dan memutus perlawanan tersebut. Sebagai bukti bahwa Z adalah pemilik sawah yang disita itu, diajukan sertifikat atas nama Z, jelaslah sudah bahwa pensitaan terhadap sawah tersebut telah dilakukan secara keliru. Ketua pengadilan negeri di Kota B yang harus memberi laporan dua hari sekali telah melaporkan segala keadaan itu kepada rekannya di Kota A.

Berdasarkan contoh kasus di atas, maka jelas terlihat bahwa Z memohon agar eksekusi ditangguhkan, muncul pertanyaan, kepada siapakah permohonan penangguhan itu diajukan. Kepada Ketua Pengadilan A atau Ketua Pengadilan B. dalam hal ini perlu dikemukakan, bahwa persoalan semacam itu jarang terjadi di dalam praktek. Namun demikian, bukan berarti persoalan seperti itu tidak pernah terjadi sama sekali. Persoalan semacam itu pernah terjadi di Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Bandung melaksanakan eksekusi atas permintaan Pengadilan Negeri lain.

Perlawanan pihak ketiga dan perlawanan sita eksekutorial yang diajukan lawan tersita merupakan upaya hukum luar biasa, dan karenanya pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi. Ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi bebas untuk tetap melaksanakan putusan yang harus dilaksanakan, atau untuk menangguhkan pelaksanaan tersebut. Harus diperhatikan, bahwa putusan yang tengah dilaksanakan itu dapat merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pula dapat berupa putusan yang belum berkekuatan

hukum yang tetap, akan tetapi diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Pasal 207 ayat (3) HIR menyebutkan: bantahan itu tiada dapat menahan orang mulai atau meneruskan hal menjalankan keputusan itu, kecuali ketua telah memberi perintah, supaya hal itu ditangguhkan sampai jatuh putusan pengadilan negeri.

Dimaksud dengan orang dalam ketentuan Pasal 207 ayat 3 tersebut diatas, jelaslah bukan sembarang orang, akan tetapi "orang tertentu" ialah ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi. Dalam hal tersebut di atas ketua pengadilan negeri di Kota A) dan siapakah yang dimaksud dengan perkataan "ketua" pada kalimat berikutnya. Apakah ketua pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi, atau ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi.

Maksud dilakukannya perlawanan atas pensitaan adalah diperintahkan untuk diangkat, dan yang berhak untuk memerintahkan hal itu tentunya adalah ketua pengadilan yang melaksanakan pensitaan tersebut. Harus pula diperhatikan, bahwa wewenang untuk memeriksa perlawanan tersebut adalah wewenang relative. Lain halnya dengan wewenang yang diberikan kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi itu adalah wewenang mutlak.

Telah dikemukakan secara jelas mengenai kewajiban dari ketua pengadilan negeri di Kota B untuk setiap kali dalam dua hari, memberi laporan tentang perkembangan situasi perlawanan kepada ketua pengadilan negeri di kota A. adapun yang menjadi landasan pemikiran bagi pembuat undang-undang, agar ketua pengadilan negeri yang melaksanakan setiap dua kali sehari, memberi laporan perkembangan perlawanan yang beliau hadapi

itu kepada rekannya yang memerintahkan eksekusi. Apabila wewenang untuk menanggihkan ada, maka ketua pengadilan negeri yang melaksanakan tidak perlu dan diharuskan untuk memberikan laporan.

Laporan merupakan hubungan komunikasi antara pengadilan yang memiliki keterkaitan atas adanya perlawanan pihak ketiga dan perlawanan pelawan tersita terhadap sita eksekutorial yang termasuk upaya hukum luar biasa, untuk menanggihkan eksekusi. Dengan adanya laporan secara kontinue tersebut, Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi kepada rekannya dapat mengetahui perkembangan yang menyangkut perlawanan yang dipiksanya.

Ketua pengadilan negeri yang memerintahkan agar eksekusi ditanggihkan dalam laporannya dapat pula memberi usul kepada rekannya yang memerintahkan eksekusi, agar berdasarkan keadaan/hal-hal yang diketahui olehnya ditempat, agar eksekusi ditanggihkan. Dari uraian di atas, dipahami bahwa permohonan untuk menanggihkan eksekusi harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi, dalam contoh tersebut di atas kepada ketua pengadilan negeri di kota A.

Kedudukan pelawan terhadap objek yang disita dalam mengajukan perlawanan sita jaminan sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu perlawanan yang diajukan. Oleh karena syarat paling mendasar dalam melakukan perlawanan pihak ketiga yakni si pelawan harus benar-benar pemilik dari barang atau benda. Misalnya seorang pemegang gadai apakah dapat dipersamakan dengan pemilik, dalam hal ini dapat dilihat pendapat yang dikemukakan Wirdjono Prodjodikoro mana menurut beliau, bahwa hal itu dapat dilakukan

olehnya, pendapat ini didukung oleh Ter Haar yang membenarkan dan menyongkong pendapat tersebut. Juga sudah menjadi yuridprudensi tetap sebelum perang dunia kedua, bahwa hal itu dibenarkan.

Namun dewasa ini, dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan peraturan –peraturan pelaksanaannya, mengenai persoalan di atas ternyata harus ditelaah kembali secara seksama. Menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Np. 5 Tahun 1960, jangka waktu gadai tanah pertanian/sawah adalah paling lama selama 7 tahun, dan setelah itu tanah pertanian/sawah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa membayar uang tebusan. Sehingga adalah terlalu dipaksakan apabila pemegang gadai, dalam situasi sekarang ini, kedudukannya masih dipersamakan dengan pemilik. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemegang gadai sekarang ini tidaklah dapat dipersamakan dengan pemilik, dan karenanya tidak pula dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga.

Pada prakteknya sering pula terjadi, dimana berdasarkan perjanjian hipotik atau perjanjian *creditverband*, seseorang mengajukan perlawanan pihak ketiga. Persoalan semacam ini sudah barang tentu tidak akan diterima oleh pengadilan, karena pemegang hipotik atau *creditverband* bukanlah pemilik, dan kedudukannya tidak dipersamakan dengan pemilik barang sengketa (lihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3445 K/Pdt/1994 tertanggal 24 Mei 1996).

Selanjutnya perlu juga ditelaah perlawanan pihak ketiga terkait dengan perkawinan yang berhubungan dengan harta bersama atau harta yang diperoleh dalam perkawinan. Dalam keadaan sekarang ini,

dengan mudahnya sepasang suami /isteri yang curang dapat menyalahgunakan kesempatan, yaitu misalnya sang isteri dengan dalil bahwa barang yang disita itu adalah barang asalnya, mengajukan perlawanan pihak ketiga terhadap pensitaan barang tersebut. Dan bagaimana apabila sesungguhnya barang itu, yang sudah tercatat dan ada sertifikatnya atas nama isteri, sesungguhnya adalah barang atau harta bersama. Eksekusi mungkin akan ditangguhkan oleh Hakim karena adanya perlawanan itu, karena ada “*mazen in de wet*” akan dapat terhindari dari pelelangan. Keadaan ini lebih berbahaya lagi, oleh karena hibah antara suami dan isteri juga tidak dilarang oleh Undang-undang Perkawinan. Hal-hal semacam ini akan dapat menimbulkan kesulitan dalam praktek. Sebaliknya Undang-undang Perkawinan ditambah dengan pasal-pasal yang secara lengkap dan seksama mengatur perihal harta benda dalam perkawinan.

Persoalan lain adalah apabila seorang ayah mengajukan perlawanan pihak ketiga sebagai wali /ayah dari anaknya yang belum dewasa, terhadap pensitaan yang dilakukan terhadap harta benda milik anaknya itu, sedangkan dalam perkara sebelumnya (dimana barang tersebut disita) dan sang ayah sendiri adalah tergugat tersita. Menjadi persoalan apakah dalam hal itu pensitaan harus diperintahkan untuk diangkat. Dalam hal ini mungkin pasal semacam “*action paulina*” diharuskan ada dalam hukum perjanjian. Persoalan-persoalan semacam ini perlu mendapat pemikiran oleh pembuat undang-undang, oleh karena akan sangat merugikan pihak yang menang perkara, apabila setelah berproses melalui suatu proses pengadilan yang panjang, kemenangannya dapat ditorpadir oleh

pihak-pihak yang menyalahgunakan kesempatan.

C. Akibat Hukum Perlawanan Terhadap Sita Jaminan Oleh Pihak Ketiga Dapat Berakibat Hukum Diangkatnya Sita Jaminan

Apabila perlawanannya itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv). Atau apabila sita telah diletakkan atas harta kekayaan yang ditunjuk penggugat, kemudian hal itu dilawan tergugat berdasarkan alasan harta itu milik pihak ketiga, dan dari hasil penelitian pengadilan memperoleh fakta, harta itu benar milik pihak ketiga, tindakan yang mesti dilakukan oleh hakim, diantaranya:

1. Segera menerbitkan penetapan yang berisi perintah pengangkatan sita terhadap barang yang dimaksud;
2. Jika barang itu berupa tanah atau kapal, yang pengumuman sitanya didaftarkan dikantor pendaftaran tanah atau kapal, maka pengangkatan sita tersebut segera diberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan agar pengumuman sita dicabut dan objek sita dipulihkan ke dalam keadaan tidak berada di bawah penyitaan.¹⁰

Dengan demikian, konsekuensi hukum dengan dinyatakannya pelawan sebagai pelawan yang benar adalah dikabulkannya gugatan pelawan dengan diangkatnya sita jaminan yang telah diletakkan oleh pengadilan.

Diangkatnya sita oleh Pengadilan sebagai konsekuensi hukum setelah pelawan mampu membuktikan haknya yang telah dirampas atau dirugikan akibat adanya

¹⁰ M. Yahya Harhaap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Op.Cit, hal. 301

peletakkan sita jaminan ataupun sita eksekutorial merupakan suatu wujud penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan.

Apabila merujuk kepada teori keadilan yang dikembangkan oleh Aritoteles yang menyatakan bahwa keadilan adalah “pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan, memberikan pemahaman bahwa adil bukanlah menciptakan suatu keadaan yang sama rata, akan tetapi bagaimana memberikan persamaan hak bagi setiap individu dihadapan hukum. Sehingga dengan adanya pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya.

Konsepsi tersebut pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil. Hubungan adil dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang, jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap.

Apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- (1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- (2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
- (3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus

menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menseselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga merupakan suatu upaya dari pihak yang dirugikan untuk mempertahankan hak-hak individunya di tengah masyarakat. Dalam hal seseorang yang dirugikan hak-hak perdatanya, dan kepada orang tersebut diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya serta memperoleh kembali haknya yang telah dirampas merupakan suatu wujud dari keadilan hukum.

Dengan demikian, perlawanan pihak ketiga atas sita jaminan maupun sita eksekutorial, selain merupakan bentuk upaya hukum juga wujud dari penegakan keadilan terhadap hak-hak individu di tengah masyarakat. Sehingga tidak ada hak-hak individu yang terzalimi di tengah-tengah pergaulan hidup bermasyarakat, meskipun pada tatanan konsep kepentingan, lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Upaya hukum pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap sita jaminan hanya dapat diajukan ketika

putusan belum memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan untuk putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap gugatan diajukan seperti biasanya, dan gugatan tersebut tidak termasuk dalam bentuk perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

2. Upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan penundaan terhadap eksekusi oleh pengadilan, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan atau perlawanan kepada pengadilan yang memerintahkan dilaksanakan sita jaminan (*consevatoir beslaag*). Apabila pelawan dapat membuktikan bahwa ia benar ia adalah pemilik dari harta benda yang disita, maka ia merupakan pelawan yang benar, disini hakim wajib menangguhkan pelaksanaan eksekusi dan mengangkat sita jaminan yang dimohonkan penggugat.
3. Akibat hukum terhadap adanya perlawanan terhadap sita jaminan oleh pihak ketiga, apabila pihak ketiga dapat membuktikan bahwa harta yang diletakkan sita jaminan merupakan miliknya, dan ia tidak memiliki hubungan dengan pokok perkara, maka pengadilan yang memerintahkan diletakkan sita wajib mengangkat sita jaminan tersebut.

B. Saran

1. Majelis hakim agar lebih berhati-hati dalam mengabulkan permohonan sita jaminan agar penetapan sita jaminan yang dijatuhkan tersebut tidak merugikan pihak yang awalnya tidak ikut tetapi justru ikut dirugikan atas putusan tersebut.
2. Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita jaminan (*consevatoir beslaag*) tidak diatur secara tegas dan khusus dalam suatu undang-undang, sehingga

pelaksanaannya dan pengaturannya disamakan dengan pengaturan sita eksekusi. Oleh karena itu diperlukan pembentukan suatu aturan yang mengatur secara khusus dan tegas mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, agar dalam pengaturan serta pelaksanaannya bisa dijalankan dengan baik. Pembentukan aturan tersebut sendiri bertujuan melindungi hak pihak ketiga agar tercipta kepastian hukum dan keadilan.

3. Majelis hakim di dalam memeriksa perkara perlawanan (*verzet*), tidak saja berpatokan adanya perlawanan pihak ketiga, sebab terkadang tergugat dapat saja melakukan *verzet* terhadap pensitaan atas dalil bahwa harta yang disita tersebut adalah bukan miliknya, melainkan milik pihak ketiga. Sehingga majelis hakim perlu juga memeriksa kebenaran dari perlawanan tersita (tergugat) tersebut tanpa menunggu adanya perlawanan dari pihak pemilik sebenarnya (pihak ketiga).



Daftar Pustaka

- H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , 1996.
- Krisno Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek serta Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*,:Grafitri Budi Utami, Bandung, 2000.
- M. Yahya Harahap,. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Majalah Varia Peradilan, Tahun III No. 88, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Januari, 1993.
- R. Soesilo, *RIB / HIR dengan penjelasannya*, Politea, Bogor 1995.
- Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.